

Molor, Proyek Irigasi Embung Telaga Lebur



Suara NTB.com

Giri Menang (Suara NTB) – Pengerjaan proyek irigasi embung Telaga Lebur Desa Sekotong Tengah kecamatan Sekotong molor dari kontrak kerja. Sesuai kontrak kerja, pekerjaan proyek irigasi senilai Rp2.5 miliar tersebut berakhir sepekan lalu namun pihak rekanan belum bisa menuntaskan akibat beragam faktor, terutama non teknis. Akibat tak mampu menyelesaikan proyek tersebut sesuai kontrak, rekanan proyek ini pun didenda

Pihak rekanan memiliki waktu hingga tanggal 31 Desember untuk menyelesaikan pekerjaan proyek tersebut, jika tidak tuntas maka pihak pemda akan memutus kontrak kerja proyek tersebut. Namun dinas PU menagret rekanan harus menuntaskan proyek ini tanggal 15 Desember.

Hal ini diakui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Lombok Barat, Made Arthadana, baru-baru ini. Made mengakui proyek irigasi embung telaga lebur ini termasuk terlambat penyelesaiannya dari kontrak. Saat ini deviasi negatif alias target yang belum dicapai dan mesti dikejar mencapai 22 persen. Pihaknya sendiri dalam menilai proyek masuk kategori kritis jika deviasi negatif melampaui 5 – 10 persen. Kalau lebih dari 10 persen masuk sangat kritis.

“Proyek irigasi ini sendiri progresnya sampai saat ini mencapai 78 persen lebih. Pengerjaan proyek ini termasuk molor dari kontrak kerja, ini sudah masuk sanksi denda selama satu minggu,” tegas dia.

Terkait penyebab molornya proyek ini, pihaknya tidak menjadikan hal itu pembena. Namun menurut dia hal ini disebabkan murni kondisional proyek. Di masing-masing proyek memiliki tantangan tersendiri baik non teknis maupun teknis. Hal ini menjadi bagian yang harus disikapi untuk ditindaklanjuti pihaknya.

Yang jelas ia tak mau tahu entah itu kendalanya non teknis maupun teknis di lapangan, rekanan harus menyelesaikan proyek tersebut. “Yang jelas tidak ada argumentasi soal itu,” tegas dia. Ia pun sudah melakukan langkah-langkah percepatan dengan meminta rekanan mengatasi hambatan tersebut, apakah itu dengan penambahan pekerja, material dan jam kerja.

Lebih jauh kata dia, pihaknya juga sudah memberlakukan denda kepada rekanan. Terhitung sejak satu pekan rekanan disanksi denda. Sejak awal ini sudah turun beberapa kali mempercepat rekanan mengerjakan proyek ini, sehingga ada titik temu untuk percepatan pengerjaan proyek tersebut.

Informasi yang diserap Suara NTB di lapangan, pengerjaan proyek ini sempat mandek (stagnan) akibat kendala non teknis. Kondisi ini menyebabkan material tanah sisa bongkaran saluran irigasi menumpuk di akses jalan satu-satunya dilalui warga dari beberapa dusun setempat.

“Tumpukan tanah ini sangat mengganggu arus lalu lintas karena memenuhi hingga badan jalan,” keluh warga setempat.

Selain tumpukan sisa material di pinggir jalan, warga juga mengeluhkan kualitas proyek akibat campuran material. Sampai saat ini pekerja masih melakukan Pengerjaan di lapangan untuk mengejar target penyelesaian. (her)

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/lombok.barat/2019/12/281536/Kontraktor.Kena.Denda,Pengerjaan.Proyek.Irigasi.Rp2.5.Miliar.Molor/>
2. Suara NTB, *Molor, Proyek Irigasi Embung Telaga Lebur*, Kamis, 5 Desember 2019.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia disebutkan beberapa terminologi kondisi dalam kontrak yaitu pengertian kontrak, berakhirnya kontrak dan pemutusan kontrak sebagai berikut:

Penghentian Kontrak

Kontrak berhenti apabila terjadi keadaan kahar.

Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

Penghentian kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

Dalam hal Kontrak dihentikan karena keadaan kahar, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak wajib membayar kepada Penyedia sesuai dengan kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

Berakhirnya Kontrak

Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak. Sebagai contoh meskipun kontrak telah berhenti karena pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) namun kontrak belum berakhir apabila masih terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh PPK kepada Penyedia. Misalnya

pembayaran atas sisa pekerjaan akibat keterlambatan yang melewati tahun anggaran ataupun pembayaran atas penyesuaian harga.

Pemutusan Kontrak

Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.

Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dilakukan apabila:

1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang.
2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
3. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
8. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
9. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
10. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia:

1. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
2. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
3. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh Pejabat Penandatangan Kontrak karena kesalahan Penyedia, maka Pokja Pemilihan dapat menunjuk pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia yang mampu dan memenuhi syarat.

Pemberian Kesempatan

Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun Pejabat Penandatangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

Denda dan Ganti Rugi

Sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cedera janji/wanprestasi yang tercantum dalam Kontrak. Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.
2. Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:
 - 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan
 - 2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak.

Tata cara pembayaran denda diatur di dalam Dokumen Kontrak.